



**PUTUSAN**

**NOMOR : 62/PDT/2014/PT. MKS**



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : \_\_\_\_\_

- HAJI ABDUL AZIS : Umur  $\pm$  45 tahun Pekerjaan Swasta sebagai –  
PENGGUGAT I / PEMBANDING ; \_\_\_\_\_
- HAJJA RAHABA : Umur  $\pm$  58 tahun Pekerjaan URT sebagai \_\_\_\_\_  
PENGGUGAT II / PEMBANDING ; \_\_\_\_\_
- R A T N A : Umur  $\pm$  50 tahun Pekerjaan URT sebagai \_\_\_\_\_  
PENGGUGAT III / PEMBANDING ; \_\_\_\_\_
- N E N I : Umur  $\pm$  35 tahun Pekerjaan Swasta sebagai –  
PENGGUGAT IV / PEMBANDING ; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ; \_\_\_\_\_

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MUSTAMIN, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 September 2013 yang didaftar dibawah Reg No. 11/PDT.G/HK/2013/PNM; \_\_\_\_\_

**M E L A W A N :**

1. J A F A R, : Pekerjaan swasta beralamat di Baurung Kel. –  
Baurung Kec. Banggae Timur, Kab Majene sebagai:  
TERGUGAT I / TERBANDING ; \_\_\_\_\_
2. MUH JAMIL : Pekerjaan usaha batu merah, beralamat di Lembang  
Dhua, Kec Banggae Timur, Kab Majene sebagai ; \_\_\_\_\_  
TERGUGAT II / TERBANDING ; \_\_\_\_\_

Selanjutnya...

Scanned with CamScanner

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT / TERBANDING ;

Dalam hal ini TERGUGAT I diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama THAHIR, SH. MH berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftar dibawah Reg No. 15/PDT.G/HK/IX/2013/PNM ;

D A N

1. SILMI : Pekerjaan Nelayang, beralamat di Baurung Kec Banggae Timur, Kab Majene sebagai TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING ;
2. AMRI : Pekerjaan Nelayang, beralamat di Baurung Kec Banggae Timur, Kec Majene sebagai TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING ;
3. UDIN : Pekerjaan Nelayan, beralamat di Baurung Kec. Banggae Timur, Kab Majene sebagai TURUT – TERGUGAT III / TURUT TERBANDING ;
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene :  
Beralamat di Lutang Kec, Banggae Timur Kab, Majene  
Sebagai TURUT TERGUGAT IV / TURUT TERBANDING ;

Dalam hal, ini TURUT TERGUGAT IV diwakili oleh kuasanya yang bernama Calveyn Kandengan, SH. M.Hum, Muh Rizal SH. San Ishaq, SE berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2013 yang dicatat dibawah Reg No.14 / PDT.G/HK/IX/2013/PNM selanjutnya disebut : PARA TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 April 2014

Nomor ...

Nomor : 62 / Pdt / 2014 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis  
 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
 banding ; \_\_\_\_\_

2. Surat Penetapan Panitera Sekretaris tanggal 03 April 2014 Nomor :  
 62/Pdt/2014/PT.Mks ; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan  
 perkara tersebut ; \_\_\_\_\_

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam  
 salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 9 Desember  
 2013. Nomor : 13/PDT.G/2013/PN.M. yang amar selengkapnya berbunyi  
 sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 tersebut ; \_\_\_\_\_
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa serta  
 Memutus perkara para pihak ; \_\_\_\_\_
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara  
 sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan  
 Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tertanggal 20 Desember  
 2013 yang dibuat oleh : ANDI MUHAJERIN,SH Panitera Pengadilan  
 Negeri Majene terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 9  
 Desember 2013, Nomor : 13 / PDT.G / 2013 / PN.M dan permohonan  
 banding tersebut telah diberitahukan kepada Para pihak lawan oleh :  
 HASANUDDIN MAJID,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Polewali masing  
 masing pada tanggal 24 Desember 2013 dan tanggal 7 Januari 2014 ;—  
 menimbang....

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Januari 2014 diterima, oleh : ANDI MUHAJERING, SH Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 02 Januari 2014 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding oleh : HASANUDDIN MAJID,SH Jurusita Pengadilan Negeri Polewali dan SOSIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene masing – masing pada tanggal 7 Januari 2014 dan Tanggal 17 Januari 2014 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : SOSIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan Hj. NURBAETI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali masing – masing pada tanggal 12 Pebruari 2014 dan tanggal 14 Pebruari 2014 ; \_\_\_\_\_

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa Hukum Para Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 02 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

menimbang...



### ALASAN BANDING PERTAMA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah keliru dengan menilai gugatan para Penggugat hanya terfokus kepada ahli waris namun tidak menilai secara jelas apa yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya dalam gugatan para Penggugat pembanding telah menguraikan secara jelas bahwa tanah warisan tersebut menjadi obyek sengketa oleh karena setelah terbitnya sertifikat atas nama Japar tergugat I terbanding mengakui bahwa itu adalah tanah miliknya dan tidak mengakui bahwa itu adalah harta warisan, terlebih lagi setelah tergugat I terbanding secara melawan hukum menggadaikan obyek sengketa tersebut kepada tergugat 2, hal itu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene yang tidak mungkin Pengadilan Agama Majene akan mengadili dan memutuskan perkara warisan yang statusnya bersengketa dimana jawaban dari tergugat I terbanding yang diajukan pada tanggal 11 November 2013 menganggap obyek sengketa adalah miliknya yang didapat dari orang tuanya Hama Amin yang dibuka / dikerjakan pada zaman kekacauan (Vide jawaban tergugat 1 terbanding halaman 2 angka 2);

### ALASAN BANDING KEDUA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene hanya semata-mata menilai adanya gugatan dari para Penggugat Pembanding karena berasal dari harta warisan yang Pengadilan Negeri Majene memang sudah tepat akan tetapi tidak semua harta warisan tidak memuat persoalan seperti yang dialami oleh para Penggugat pembanding dari uraian pertimbangan dengan undang – undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak menguraikan apa yang menjadi dasar gugatan para penggugat Pembanding sehingga dapat dinilai

Sebagai...

Scanned with CamScanner



sebagai pertimbangan yang sangat subyektif dan cenderung memihak oleh karena jika di kaitkan dengan perkara yang sudah pernah diajukan oleh para penggugat pbanding dengan No. Perkara 02/Pdt.G/2012/PNM adalah perkara yang sama, dalam putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan yang cukup jelas yang menganggap bahwa gugatan tersebut merupakan sengketa hak milik (Vide putusan No. 02/Pdt.G/2012/PNM hal 23) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa kembali berkas perkara ini dalam keseluruhannya dan setelah memperhatikan pula memori banding tersebut. diatas berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa oleh karena hakikat dari obyek sengketa yang dipermasalahkan tersebut, asalnya dari harta warisan antara Pemanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat dan Para Pemanding dan Terbanding keduanya beragama Islam sehingga jelas perkara ini menjadi perkara waris Islam yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah menguraikan semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Dijadikan...

Scanned with CamScanner



jadikan dasar di dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 9 Desember 2013. Nomor : 13 / Pdt.G / 2013 / PN.M dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat / Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; \_\_\_\_\_

Memperhatikan dan pasal 162 Rbg / 136 HIR undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta pasal - , pasal lain dari peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum Para —  
Penggugat / Pembanding ; \_\_\_\_\_
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal -  
9 Desember 2013 Nomor : 13 / PDT.G / 2013 / PNM -  
yang dimohonkan banding tersebut ; \_\_\_\_\_
- Menghukum kepada Para Penggugat / Pembanding untuk -  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang  
dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000, \_\_\_\_\_  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal

22...

22 MEI 2014 oleh kami : **Drs. H. M YUNUS WAHAB,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,**H.HIDAYAT.SH** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun / kuasanya ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

**H. H I D A Y A T, S H**

**Drs H. M. YUNUS WAHAB, SH.MH**

TTD

**ISTININGSIH RAHAYU,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI.

TTD

**ZAINUDDIN ARSYAD,SH**

<b>Perincian Biaya Perkara :</b>	
1. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,-
3. Leges.....	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA

